

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke

persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Imron Yahidal Bin Yahidal berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntugkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur Pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur Pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah dengan sengaja, dimana menurut MEMORIE VON TOELICHTING dengan sengaja atau opzet adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seorang yang melakukan perbuatan dengan

sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* dalam Pasal ini menurut pendapat SIMONS *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan kuliah. Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Kesatu)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kenari No, 11 Town Site Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, kejadian tersebut berawal dari Istri Terdakwa Imron Yahidal yang bernama Sumartini mengirimkan foto bugilnya kepada saksi korban Aziz Koswara melalui handphone saksi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) foto melalui akun BBM sehingga membuat saksi Aziz Koswara khilaf dan membalasnya dengan mengirimkan foto penis yang saksi Aziz Koswara ambil dari internet sebanyak 3 (tiga) kali ke handphone Istri Terdakwa Imron Yahidal, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa Imron Yahidal langsung meminta sejumlah uang kepada saksi korban Aziz Koswara dengan ancaman apaabila saksi korban Aziz Koswara tidak memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Imron Yahidal maka foto penis yang saksi korban Aziz Koswara kirimkan kepada Istri Terdakwa akan dilaporkannya kepada pihak Direksi PT.BA Tanjung Enim, dan kepada pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa atas ancaman terdakwa apabila saksi korban Aziz Koswara tidak memberikan uang kepada Terdakwa, maka foto penis yang saksi korban Aziz Koswara kirim kepada Istri Terdakwa akan dilaporkannya kepada pihak Direksi PT.BA Tanjung Enim dan dilaporkannya kepada pihak Kepolisian. Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali meminta uang kepada saksi korban Aziz Koswara yang jumlah keseluruhannya Rp.283.500.000,00,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang yang dikirim oleh saksi korban Aziz Koswara yang jumlah keseluruhannya Rp.283.500.000,00,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari - hari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah menghendaki untuk meminta uang kepada korban Aziz Koswara secara tanpa hak dan memaksa dengan ancaman apabila korban Aziz Koswara tidak memberikan uang kepada terdakwa, maka foto penis yang saksi Aziz Koswara kirim kepada istri terdakwa akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan kepada pihak Direksi PT.BA Tanjung Enim, terdakwa juga mengerti maksud perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi bagi terdakwa yang dilakukan secara tidak sah dimana hal itu bertentangan dengan norma – norma di masyarakat serta Undang – Undang yang berlaku khususnya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur Pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur Pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa “memaksa” menurut R. Soesilo (KUHP serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Poelita-Bogor, halaman 256) adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa “dengan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut maka “dengan ancaman kekerasan” diartikan akan membuat orang pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban Aziz Koswara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dari unsur memaksa seseorang dengan kekerasan tidak didukung dengan bukti – bukti selama di persidangan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP yang unsur - unurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum, terhadap unsur barang siapa yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menemukan adanya bukti – bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan ancaman akan membuka rahasia terhadap saksi korban Aziz Koswara berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No.LAB.:2050/FKF/2016, beberapa buah surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2015, surat perjanjian damai tertanggal 25 Agustus 2015 dan bukti laporan kepada Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tertanggal 13 Januari 2016, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dari unsur ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu uang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan mengenai pengecualian dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 369 ayat (2) KUHP yang berbunyi *“kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan”*

Menimbang, bahwa dalam hal delik aduan ini dilihat dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP :

“pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 ayat (2) KUHP *“jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah itu pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan alat bukti serta pengakuan terdakwa, bahwa kejadian tersebut telah diketahui oleh saksi korban Aziz Koswara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 dan saksi korban Aziz Koswara baru melaporkan kejadiannya tersebut tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan laporan polisi No.LPB/83/III/2016/SUMSEL/RES MUARA ENIM

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saksi korban Aziz Koswara telah melampaui batas waktu pengaduan terhadap terdakwa yang telah ditentukan oleh Undang – Undang

B. Putusan

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh karena adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) yang telah melampaui batas waktu pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap diri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang – Undang.

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Bahwa, Pasal 369 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu (delik aduan)
- Bahwa, ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan
- Bahwa, Saksi Azis Koswara Bin Adman Suparman dipersidangan pokoknya menerangkan sejak semula (tanggal 19 Mei 2015) sudah merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa oleh karena

Terdakwa mengancam apabila tidak memberikan uang tersebut akan melaporkan perbuatan Aziz kepada Direksi PT.Bukit Asam dan Polisi

- Bahwa, berdasarkan berkas perkara (Laporan Polisi Nomor LPB/83/III/2016SUMSEL/RES MUARA ENIM, tertanggal 01 Maret 2016, atas nama pelopor Aziz Koswara Bin Adnan Suparman) dihubungkan dengan isi (uraian kejadian) dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Saksi Azis Koswara Bin Adnan Suparman mengajukan pengaduan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya tersebut telah melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Bahwa, jika tindak pidana yang didakwakan “delik aduan” (klacht delict), tetapi ternyata penuntutannya kepada Terdakwa “tanpa pengaduan” dari “korban” atau dari orang yang disebut dalam Pasal delik yang bersangkutan atau tenggang waktu pengaduan yang digariskan Bab VII (Pasal 72-75) KUHP, tidak dipenuhi, oleh karena itu syarat yang diminta atau ditentukan Undang – Undang tidak dipenuhi oleh penyidik atau penuntut umum (tidak ada pengaduan). Berarti tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat Undang – Undang, sehingga tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa “tidak dapat diterima” (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Ed.2.cet.10 Halama 126)

- Bahwa, penuntutan penuntut umum diajukan dalam surat dakwaan yang harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, oleh karena penuntutan penuntut umum diajukan dalam suatu surat dakwaan berbentuk alternatif yang salah satu dakwaannya tidak memenuhi syarat penuntutan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang – Undang yang menyebabkan penuntutan penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, melepaskan Terdakwan dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan serta memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy Note 3 Warna hitam dengan No Imer 3588916/05/004522/3 Berikut Simcard Telkomsel dengan No. +628117345888, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 112-00-0409059-8 A.n Aziz Koswara, yang telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah diakui oleh saksi – saksi bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Aziz Koswara, maka sudah

sepantasnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Aziz Koswara

- 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri dengan tujuan No. Rekening : 112-000654183-8 A.n Imron Yahidal tertanggal 10 Juni 2015 dengan pengirim A.n Eti Sumiati, 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri dengan tujuan No. Rekening : 112-000654183-8 A.n Imron Yahidal tertanggal 25 Agustus 2015 dengan pengirim Aziz Koswara, 5 (lima) Lembar rekening koran dari buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 112-000409059-8 A.n Aziz Koswara, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Damai asli antara sdr. Aziz Koswara dan sdr. Imron Yahidal di Tanjung Enim tertanggal 25 Agustus 2015, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Damai Asli antara sdr. Aziz Koswara dan sdr. Imron Yahidal di Tanjung Enim tertanggal 19 Mei 2015 yang berisi 6 (enam) poin yang di tanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Foto Copy Scanyang di buat oleh sdr. Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 11 (sebelas) poin yang di tanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara, 1 (satu) Lembar Surat Foto Copy Scan yang dibuat oleh sdr. Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 12 (dua belas) poin yang di tanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Foto Copy Scan yang dibuat oleh sdr. Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 15 (lima belas) poin yang ditanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara dan sdr. Imron Yahidal yang dipergunakan dalam pembuktian

perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas.

Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Imron Yahidal Bin Yahidal tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana
2. Melepaskan terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukum
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy Note 3 Warna hitam dengan No Imer 3588916/05/004522/3 Berikut Simcard Telkomsel dengan No. +628117345888, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 112-00-0409059-8 A.n Aziz Koswara dikembalikan kepada saksi Aziz Koswara

- 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri dengan tujuan No. Rekening : 112-000654183-8 A.n Imron Yahidal tertanggal 10 Juni 2015 dengan pengirim A.n Eti Sumiati
- 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri dengan tujuan No. Rekening : 112-000654183-8 A.n Imron Yahidal tertanggal 25 Agustus 2015 dengan pengirim Aziz Koswara
- 5 (lima) Lembar rekening koran dari buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening : 112-000409059-8 A.n Aziz Koswara, 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Damai Asli antara sdr. Aziz Koswara dan sdr. Imron Yahidal di Tanjung Enim tertanggal 25 Agustus 2015
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Damai Asli antara sdr. Aziz Koswara dan sdr. Imron Yahidal di Tanjung Enim tertanggal 19 Mei 2015 yang berisi 6 (enam) poin yang di tanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Foto Copy Scanyang di buat oleh sdr. Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 11 (sebelas) poin yang di tanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara
- 1 (satu) Lembar Surat Foto Copy Scan yang dibuat oleh sdr. Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 12 (dua belas) poin yang di tanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Foto Copy Scan yang dibuat oleh sdr. Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 15 (lima belas) poin yang ditanda tangani oleh sdr. Aziz Koswara dan sdr. Imron Yahidal

- Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019, oleh Elvin Adrian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Haryanto Das'at, S.H.,M.H., dan Hartati S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Sugeng Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dalam Kasus Putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre

Pertimbangan hukum hakim merupakan suatu hal yang menjadi dasar atau landasan yang dipertimbangkan hakim pada saat memutus suatu perkara. Hakim harus memperhatikan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf, sedangkan unsur objektifnya yaitu perbuatan yang dilakukan cocok dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda.

Jika telah terjadi tindak pidana dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pada akhirnya Majelis Hakim akan mendapatkan putusan akhir berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.

Menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum seperti dalam putusan hakim pada umumnya, hakim harus memiliki pertimbangan - pertimbangan dan harus benar – benar teliti juga jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan tersebut.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus berlandaskan pertimbangan - pertimbangan yang sudah diyakini oleh hakim, untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang dasar pertimbangan hukum hakim tersebut maka penulis akan menguraikan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 344/Pid.b/2019/Pn.Mre sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Imron Yahidal Bin Yahidal
Tempat Lahir : Tanjung Enim
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 3 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. VI Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung
Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan BUMN

2. Dakwaan Penuntut Umum :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Imron Yahidal Bin Yahidal sekira pada hari Selasa 19 Mei 2015 pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat dijalan Kenari No.11 Town Site Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 283.500.000 dan kerugian inmateriil.

Perbuatan terdakwa Imron Yahidal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Imron Yahidal Bin Yahidal sekira pada hari Selasa 19 Mei 2015 pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat dijalan Kenari No.11 Town Site Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 283.500.000 dan kerugian inmateriil.

Perbuatan terdakwa Imron Yahidal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

3. Eksepsi

Dalam kasus ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang kemudian Majelis Hakim memberikan putusan sela Nomor 344/Pid.B/2019/Pn.Mre yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Imron Yahidal Bin Yahidal tersebut tidak diterima

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 344/Pid.B/2019/Pn.Mre atas nama terdakwa Imron Yahidal Bin Yahidal tersebut diatas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir
4. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntugkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Terdapat salah satu unsur yakni unsur ketiga yang tidak terpenuhi dalam dakwaan pertama ini bahwa dengan demikian unsur “memaksa seseorang dengan

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena bahwa “dengan kekerasan” menurut Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut maka “dengan ancaman kekerasan” diartikan akan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Hal tersebut berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti – bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Aziz Koswara, maka berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, maksud dari unsur memaksa seseorang dengan kekerasan tidak didukung dengan bukti – bukti selama persidangan hingga akhirnya oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Menurut saya selaku penulis kurang tepat bahwasannya dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan terhadap pertimbangan yuridis saja, namun Majelis Hakim juga harus memperhatikan pertimbangan hukum non – yuridis.

Mengacu kepada pengertian kekerasan itu sendiri secara luas adalah merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologi yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, langsung ataupun tidak langsung, personal atau struktural.³²

Jika melihat pengertian ini sudah seharusnya dalam studi putusan Nomor 344/Pid.B/2019/Pn.Mre, Terdakwa Imron Yahidal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah memenuhi ketiga unsur dalam Pasal 368 ayat (1) dapat dijatuhi pidana. Dalam kasus ini berawal dari percobaan kekerasan fisik yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa Imron Yahidal dengan melemparkan vas bunga ke arah Aziz Koswara pada tanggal 19 Mei 2015 saat Aziz Koswara dan Istrinya saksi Eti Sumiati berkunjung kerumah Imron Yahidal dengan maksud beritikad baik untuk meminta maaf namun hal itu tidak menuai hasil yg baik, bahkan ancaman – ancaman yang berlanjut dilakukan oleh Imron Yahidal hingga menyebabkan gangguan psikologis yang dialami oleh Aziz Koswara. Hingga akhirnya menurut saya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua karena dalam dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) semua unsur telah terpenuhi, ditambah lagi melihat kerugian materiil dan kerugian inmateriil yang dialami oleh korban Aziz Koswara.

Sebagai bahan pertimbangan hukum hakim, penulis memiliki suatu kasus serupa untuk dijadikan perbandingan yakni dalam putusan pengadilan nomor : 83/Pid.B/2017/Pn.Blg. Pada kasus ini dalam fakta persidangan dan keterangan para saksi, terdakwa tidak melakukan pemerasan dengan pengancaman kepada korban, terdakwa hanya melakukan penarikan uang karcis kepada korban yg berprofesi sebagai supir truk untuk uang jalan. Melihat pengertian pemerasan yang berasal dari

³² Diakses dari Kompas.com, *Jernih Melihat Dunia*, tanggal 22 Oktober pukul 21.30

kata peras itu bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. Hal ini terlihat jelas bahwa maksud dari tindak pidana pemerasan adalah dengan paksaan yang dimana pelaku kejahatan ingin korban menyerahkan uang / barang atau membayar utang atau menghapus piutang hingga pada saat terjadi penyerahan suatu uang/barang maka dengan berpindah tangannya suatu barang tersebut dari korban, hal ini dapat menjadi peristiwa penting untuk melengkapi Pasal 368 ini. Dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, pelaku menyadari perbuatannya memaksa, jika tidak ada paksaan orang yang dipaksa tidak akan menyerahkan barang karena bila tidak memberikan uang setidaknya hal tersebut berdampak dan berpengaruh kepada sikap takut para pengemudi truk terkait keamanan dirinya maupun truk yang dikemudikannya. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dari awal sudah memiliki itikad buruk dan modus kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak lagi selalu ditandai dengan adanya kekerasan yang bersifat fisik maupun ancaman yang bersifat intimidasi fisik yang mempengaruhi psikis korban. Maka atas dasar pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat maksud unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hingga dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.

B. Bagaimana Penyelesaian Perkara Pidana *Concursus* Dalam Pada Putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre?

Dalam putusan nomor 344/Pid.B.2019/Pn.Mre penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat, barang bukti beserta keterangan terdakwa dalam persidangan. Bentuk dakwaan yang digunakan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif yang mana dalam pemeriksaan perkaranya hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 369 tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang kemudian diterapkan berdasarkan fakta – fakta yang melihat ke dalam Pasal 74. Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat dalam Pasal 369 telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena adanya alasan penghapus pidana yang telah melampaui batas waktu pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap diri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Undang – Undang hingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Muara Enim. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berisi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Namun lebih cocok dengan rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sanksi pidana itu sendiri merupakan suatu bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Pembahasan mengenai kasus yang dianggap daluwarsa ini menurut saya sebenarnya tidak daluwarsa sebab perbuatan ini adalah perbuatan tindak pidana berlanjut yang terus menerus terjadi terhadap korban Aziz Koswara. Hal yang dapat disebut perbuatan berlanjut adalah ketika beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dalam perbuatan itu terdapat hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maksudnya yaitu dengan adanya suatu niat kehendak, perbuatannya sama atau serupa dan tenggang waktu antara perbuatan berlanjut tidak terlalu lama. Seperti yang telah diketahui bahwa korban Aziz Koswara telah mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 283.500.000,- dan kerugian inmateriil berupa beban psikologis.

Kejadian tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini diketahui terjadi pertama kali pada tanggal 19 Mei 2015 dan baru melaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 1 Maret 2016. Jika melihat kepada tanggal tersebut, benar adanya jika kasus tersebut telah daluwarsa menurut Pasal 74 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan jika bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan dalam fakta dipersidangan korban Aziz Koswara melaporkan kejadian tersebut setelah 10 bulan maka dari itu kasus ini terhitung daluwarsa.

Seperti yang diketahui, Kepolisian bertindak sebagai penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan

penyidikan. Dalam ranah hukum pidana tenggang waktu daluwarsa diatur untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya. Tapi, tenggang waktu daluwarsa ini tidak diatur untuk menindaklanjuti laporan, bahkan didalam KUHAP tidak terdapat tenggang waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti suatu laporan, akan tetapi hal ini dibahas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang menyebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perkara mudah
- b. Perkara sedang
- c. Perkara sulit
- d. Perkara sangat sulit

Dapat dikatakan bahwa dalam perbuatan berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur yang jarak antara satu sama lainnya tidak terlalu lama. Sama halnya dengan kasus yang terjadi kepada Aziz Koswara, ia telah mengalami beberapa kali pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Imron Yahidal. Sudah seharusnya Majelis Hakim lebih memperhatikan dan menimbang lagi bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Imron Yahidal ini adalah sebagai perbuatan berlanjut terhadap korban Aziz Koswara karena dalam hal ini korban sudah sangat jelas mengalami kerugian secara berkala.

Sistem pemberian sanksi pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi, dimana hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana

berbeda – beda maka akan dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat, hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini berkenaan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya oleh terdakwa karena masa daluwarsa adalah berdasar pada rumusan Pasal 369 ayat (2) yang merujuk kepada Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merumuskan :

Pasal 369

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan

Pasal 74 ayat (1)

“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia”

Penulis berpendapat dalam kasus ini hakim tidak tepat dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan memerintahkan agar terdakwa

dipulihkan hak – haknya dalam kemampuan, harkat dan martabatnya karena melihat kerugian – kerugian yang telah dialami korban Aziz Koswara. Dalam Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Maksudnya, dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan hal – hal atau sifat baik dan sifat jahatnya terdakwa sehingga memuat putusan yang akan dijatuhkan itu sesuai dan adil seadil – adilnya juga setimpal dengan kesalahan yang telah terdakwa lakukan.